



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

SALINAN

Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21060094550187
Jabatan : Ba Yonif 310/KK
Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Januari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/27/K/AD/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang-barang sebagai berikut:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n Sdri. Ai Syamsiah
- b) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0311/39/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 dari KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin dari Kesatuan a.n Sertu Rudi Kurniawan dan Sdri. Ai Syamsiah.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Sertu Rudi Kurniawan.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ikrar talak Cerai Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Cerai Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Ai Syamsiah.
- h) 3 (tiga) lembar foto Nikah Siri Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari.
- i) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penjualan cincin emas mas kawin pernikahan siri Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari dari toko emas Pulau Indah.
- j) 2 (dua) lembar foto Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Al quran.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Menyatakan Terdakwa bersid di atas yaitu : **Rudi Kurniawan**, Sertu NRP 21060094550187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang-bukti berupa:

1) Barang-barang:

- Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.
Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Restu Dwi Anggita Sari.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n Sdri. Ai Syamsiah.
- b) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0311/39/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 dari KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin dari Kesatuan a.n Sertu Rudi Kurniawan dan Sdri. Ai Syamsiah.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Sertu Rudi Kurniawan.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ikrar talak Cerai Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Cerai Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Ai Syamsiah.
- h) 3 (tiga) lembar foto Nikah Siri Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari.
- i) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penjualan cincin emas mas kawin pernikahan siri Sertu Rudi Kurniawan dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari dari toko emas Pulau Indah.
- j) 2 (dua) lembar foto Seperangkat alat Sholat berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna krem, 1 (satu) buah mukena warna krem, 1 (satu) buah tasbih digital, dan 1 (satu) buah Alquran.

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
 - e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/32-K/PM.III-12/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024.
 3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 29 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 16 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 tentang pertimbangan hukuman tambahan dipecat dari dinas kemiliteran halaman 64 dan 65 yang intinya, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit sejak tahun 2006, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa selama 19 (sembilan belas) tahun seharusnya Terdakwa sudah mempunyai kematangan disiplin dalam berdinas, namun kenyataannya dalam masa dinas tersebut Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dipidana dan 2 (dua) kali mendapat hukuman disiplin, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dan bukan menjadi beban satuan karena masalah-masalah hukum bersifat pribadi yang ditimbulkan olehnya.
- b. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan siri dalam perkara ini, Terdakwa menyadari bila masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan isterinya dan tidak ada izin dari Kesatuannya, namun Terdakwa tetap nekad melakukan hal tersebut karena untuk memuaskan kepentingan pribadinya, padahal Terdakwa mengetahui dan sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan tersebut karena akan membawa konsekuensi hukum, hal tersebut menandakan Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan segala aturan hukum yang berlaku bagi dirinya selaku prajurit TNI.
- c. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta persidangan dan fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan jati diri seorang prajurit TNI yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, moral dan sosial serta nilai agama, perbuatan Terdakwa secara umum telah merusak citra TNI-AD dimata masyarakat, khususnya di mata Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah dan Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari dan keluarganya, di lain sisi Terdakwa juga

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI untuk terus mengabdikan pada lingkungan militer dan ingin segera menata kehidupannya lagi sebagai masyarakat sipil, oleh karenanya sudah sepatut dan sepantasnya Terdakwa dipisahkan dari dinas militer TNI.

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus dibatalkan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, atas perbuatannya melakukan nikah siri, Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di TNI khususnya TNI AD.
- b. Bahwa rasa penyesalan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan bukan hanya sebatas omong kosong belaka, namun merupakan rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam, hal ini terbukti meskipun perkara Terdakwa belum selesai, dan selama menunggu proses hukum tersebut Terdakwa tetap rajin bekerja, berdedikasi tinggi, dan tidak pernah melanggar disiplin maupun tindak pidana serta tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan kesatuan.
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/MIL/2002 tanggal 13 Februari 2002 menyatakan : "Bahwa pemidanaan yang diberikan *Judex Facti* tidak memperhatikan tujuan pemidanaan karena dinilai terlalu berat, sebab sikap penyesalan Terdakwa atas perbuatannya sebagai hal yang meringankan, sehingga anasir yang mencakup ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat, serta rehabilitasi perlu dikedepankan sebagaimana yang telah dipertimbangan *Judex Facti*, sehingga putusan Mahkamah Militer Tinggi Harus dibatalkan".
- d. Bahwa dengan demikian yang jadi pertanyaan adalah, apakah Terdakwa yang telah menunjukkan rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dan diperkuat dengan keterangan Kesatuannya tersebut masih juga dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer? Sebagai orang yang bijak tentu akan menjawab tidak.
- e. Bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali pada jalan yang benar.
- f. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan merupakan jalan terakhir jikalau Terdakwa memang sudah menunjukkan tabiat dan perilaku yang sudah tidak dapat dibina lagi.
- g. Bahwa dalam diri Terdakwa ini berbeda, karena Terdakwa masih muda, masih dapat dibina, dan selama menunggu proses hukum atas perkaranya, Terdakwa dapat menunjukkan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada satuannya sehingga secara hukum sudah sewajarnya jika Anku tetap mempertahankan Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. ~~Putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan, maka kita sungguh berdosa dan bersikap tidak adil karena putusan tersebut jauh menyimpang dari tujuan pemidanaan.~~

Sebagai bahan pertimbangan, Terdakwa sampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa/Pembanding yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusan :

- Bahwa Terdakwa/Pembanding bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa/Pembanding sudah menceraikan istri sirinya
- Bahwa istri Terdakwa/Pembanding tidak menuntut apa-apa dari Terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa/Pembanding selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- Bahwa pikiran dan tenaga Terdakwa/Pembanding masih sangat dibutuhkan oleh Satuan.
- Bahwa saat ini anak-anak sangat dekat dengan Terdakwa/Pembanding sehingga anak-anak masih sangat membutuhkan kehadiran, perhatian dan kasih sayang Terdakwa.
- Bahwa saat ini Terdakwa/Pembanding menjadi tulang punggung dalam keluarganya.
- Bahwa istri Terdakwa/Pembanding sejak tahun 2020 sudah pisah rumah, di mana istri Terdakwa tinggal bersama orang tuanya sedangkan Terdakwa tinggal di asrama Yonif 310/KK.

Bahwa pada bagian akhir Memori Banding Terdakwa/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan :

MENGADILI

- Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
- Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.
- Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pertimbangan hukuman tambahan dipecat dari dinas pada

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman 64-65 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024. Terdakwa tersebut dengan mengemukakan beberapa hal yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi nantinya setelah mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur dalam putusan yaitu pada bagian pertimbangan mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa serta mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 dan Terdakwa masih aktif dengan pangkat Sertu NRP 21060094550187 dan belum pernah diberhentikan atau mengajukan pengunduran diri dari dinas militer dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI-AD.
2. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa pernah melakukan beberapa kali tindak pidana dan pelanggaran disiplin, pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kasus penganiayaan terhadap preman pasar Banjaran Bandung yang mengganggu pacar Terdakwa dan menantang Terdakwa, tahun 2014 Terdakwa pernah mendapat hukuman disiplin karena memukul seorang pelatih fitnes di Sukabumi yang mengganggu pacar Terdakwa atas nama Sdri. Desi, pada tahun 2022 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) periode karena memukul preman Sukabumi yang memiting leher Danyonif 310/KK, dan di tahun yang sama 2022 Terdakwa dipidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara susila antara Terdakwa dengan Sdri. Krisna Dewi yang dilaporkan oleh isteri sah Terdakwa Sdri. Ai Syamsiah.
3. Bahwa benar terhadap semua sanksi baik disiplin maupun pidana sudah dijalani dan dilaksanakan oleh Terdakwa, termasuk pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sudah Terdakwa jalani sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2023.
4. Bahwa benar sejak tahun 2006 Terdakwa aktif mengikuti Perguruan Silat Sapu Jagad di daerah Cisero Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, adapun perguruan sapu jagat adalah perguruan silat yang mendalami ilmu agama dan kebatinan, di perguruan tersebut

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-8 Sugeng Sapul

Terdakwa dan Saksi-8 Sugeng Sapul Rahmat berkenalan dan berteman akrab dan di perguruan Sapu Jagad tersebut Terdakwa mendapat pengetahuan tentang nikah siri lebih baik dari pada melakukan zina.

5. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. Elis Lisnawati namun karena ada permasalahan keluarga kemudian Terdakwa bercerai secara resmi dengan izin Kesatuan melalui Pengadilan Agama tahun 2012 dari pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama ibunya dan berstatus pelajar SMP di Sukabumi.
6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016 Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah dikenalkan oleh temannya dengan Terdakwa, setelah perkenalan tersebut hubungan Saksi-8 dan Terdakwa terus berlanjut, saat itu Saksi-8 mengetahui bila Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 310/KK Sukabumi sudah berstatus duda karena pernah menikah dengan sorang guru di Sukabumi dan mempunyai seorang anak yang setelah berpisah ikut dengan mantan isterinya, sedangkan Saksi-8 berstatus gadis belum pernah menikah dan bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Sukalius Cianjur yang jaraknya sekira 2 (dua) jam perjalanan kendaraan mobil dari tempat dinas Terdakwa di Yonif 310/KK Sukabumi.
7. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret tahun 2018 Saksi-8 menikah dengan Terdakwa di Cianjur di Kp. Lembur Tengah Rt/Rw 002/008 Desa Babakan Karet, Kec Cianjur, Kab Cianjur, pernikahan tersebut dilakukan secara resmi melalui izin Kesatuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0311/39/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi-8 dan Terdakwa dikaruniai seorang anak Perempuan yang kini sudah berusia 5 (lima) tahun atas nama Nabila Amalia Putri sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor 3202102710110013 atas nama Kepala Keluarga Rudi Kurniawan.
8. Bahwa benar setelah menikah Saksi-8 tetap bekerja sebagai Bidan PTT di Puskesmas Sukalius Kab. Cianjur dan tinggal di rumah orang tuanya di Kp.Lembur Tengah Rt.002/008 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur, namun setiap akhir pekan atau saat libur Saksi-8 selalu pulang kerumah di Kesatuan Yonif 310/KK Sukabumi atau terkadang Terdakwa yang pulang ke rumah orang tua Saksi-8 di Cianjur.
9. Bahwa benar sampai saat ini secara hukum negara dan peraturan Kedinasan Militer Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah, karena belum pernah ada Surat Izin Cerai (SIC) dari Kesatuan maupun putusan Pengadilan Agama yang menyatakan Terdakwa bercerai dengan Saksi-8, meskipun pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020, Terdakwa pernah menjatuhkan kata talak cerai terhadap Saksi-8 namun talak itu hanya dilakukan secara agama, namun sejak Terdakwa mentalak Saksi-8 tanggal 6 November 2020 baik Terdakwa dan Saksi-8 sudah tidak pernah hidup bersama lagi.

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar awal pernikahan hubungan rumah tangga Saksi-8 Sdri Ai Syamsiah dan Terdakwa baik-baik saja, namun saat Saksi-8 sedang hamil besar sekira di akhir tahun 2019 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis, disebabkan tidak ada keterbukaan Terdakwa tentang keuangan keluarga, Terdakwa juga sering keluar malam dengan teman-teman di perkumpulan silat Sapu Jagad sehingga mengabaikan keluarga, sifat Terdakwa sudah mulai kelihatan aslinya yang temperamen, keras, kasar, sering keluar malam ketempat hiburan malam, tempat karaoke, bahkan pernah memukul Saksi-8, hal tersebut terus berlanjut sampai Saksi-8 mempunyai anak, Saksi-8 pernah melaporkan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ke Kesatuan Terdakwa namun saat itu masih kurang buktinya sehingga masalahnya tidak diselesaikan secara hukum.
11. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-8 mengetahui bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain atas nama Sdri. Mala bekerja di pabrik PT.GSI, selanjutnya Sdri. Mala memberitahukan kepada Saksi-8 bila Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. Neng Trisna sampai mempunyai seorang anak, atas keadaan tersebut Saksi-8 mencari bukti-bukti perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Neng Trisna dan kemudian Saksi-8 melaporkannya secara hukum hingga akhirnya Terdakwa diproses di Pengadilan Militer II-09 Bandung lalu di pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara pada tahun 2022.
12. Bahwa benar sejak tahun 2020 Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah sudah berupaya melakukan pengurusan administrasi perceraian dengan Terdakwa, mulai dari mendatangi Intel Batalyon kemudian mengurus di Brigif 15 dan Saksi-8 juga pernah meminta surat talak pada Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di Lemasmil Cimahi lalu mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama namun di tolak oleh Pengadilan Agama karena belum ada izin dari Kesatuan Terdakwa, sampai saat ini Saksi-8 masih berupaya untuk mengurus administrasi perceraian namun belum mendapat persetujuan dari Kesatuan Terdakwa.
13. Bahwa benar selama ini Terdakwa jarang memberi nafkah kepada Saksi-8 dan anak mereka, dan bila Saksi-8 ingin meminta uang pada Terdakwa untuk keperluan anak mereka Saksi-8 seperti harus mengemis-ngemis terlebih dahulu dan baru diberi uang oleh Terdakwa biasanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar saat Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara di Lemasmil Cimahi dari bulan September 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2023 atas putusan pidana dalam perkara asusila yang dilaporkan oleh Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah, sekira di awal bulan Januari 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari melalui media sosial Tik-Tok dan Instagram, saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 bila ia berstatus sebagai prajurit TNI yang bertugas di Yonif 310/KK Sukabumi

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui bila Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari berstatus sebagai janda beranak satu dan Terdakwa juga mengaku sebagai duda beranak dua, sudah bercerai dengan isterinya sejak tahun 2021 dan hanya tinggal menunggu surat cerainya keluar dari Kesatuan, selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 terus berlanjut sampai pada hubungan yang serius ke jenjang pernikahan, Terdakwa merencanakan setelah keluar dari penahanan di Lemasmil Cimahi akan langsung menikahi Saksi-2 di bulan April 2023.
16. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari pernah menanyakan bagaimana masalah administrasi pernikahan karena Terdakwa adalah anggota TNI, kemudian Terdakwa mengatakan bila administrasi pernikahan nanti akan diurus saat Saksi-2 dan Terdakwa sudah berada di Sukabumi, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menikah secara agama atau nikah siri terlebih dahulu sambil nanti mengurus surat izin pernikahan di Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi-2 dan keluarganya akta surat cerai dengan isterinya, Terdakwa hanya mengatakan bila surat cerainya belum turun dari Kesatuan.
17. Bahwa benar sekira diawal bulan April 2023 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli mahar pernikahan di Jember dan persiapan pernikahan, sedangkan untuk cincin pernikahan Terdakwa membelinya sendiri di Sukabumi, cincin pernikahan untuk Saksi-2 dan Terdakwa masing-masing seberat 3 gram.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari penahanan di Lemasmil II Cimahi Jawa Barat tanggal 4 April 2023, kemudian Terdakwa bedinas seperti biasa di Kesatuan Yonif 310/KK, saat itu bulan Ramadhan dan mendekati lebaran Idul Fitri 2023 lalu Terdakwa mengambil cuti libur lebaran, selanjutnya pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-9 Sdr. Usep Saepul Rahmat untuk dicarikan sewa atau rental mobil dengan tujuan Terdakwa akan ke Jawa untuk keperluan jalan-jalan.
19. Bahwa benar kemudian Saksi-9 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Ari yang biasa membawa mobil rental milik bibinya atas nama Teh Dede, setelah disepakati harga sewa selama 3 hari sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sopirnya Sdr. Ari bersama dengan Saksi-9 akan diberi uang jasa sopir oleh Terdakwa, kemudian tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Ari pergi ke Jawa Timur tepatnya ke Kota Jember dengan menggunakan mobil rental atau sewa Toyota Calya warna putih namun Terdakwa lupa berapa nomor polisinya.
20. Bahwa benar selama diperjalanan Terdakwa tidak menceritakan maksud dan tujuan yang sebenarnya kepada Saksi-9 dan Sdr. Ari, setelah sampai di kota Jember tanggal 18 April 2023 sore hari kemudian Terdakwa dan rombongan menginap di sebuah hotel di kota Jember, pada malam harinya Terdakwa baru mengatakan kepada Saksi-9 bila tujuannya ke Jember adalah untuk menikah dengan pacarnya Saksi-2 Sdri. Restu Dwi

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggita Sari, kemudian Terdakwa meminta Saksi-9 untuk bersedia menjadi Saksi pernikahannya, awalnya Saksi-9 menolak namun karena Saksi terus mendesaknya akhirnya dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang TNI dan Terdakwa dalam status duda karena sudah cerai dengan isterinya serta keberadaan Saksi-9 sudah sampai di Jember di tempat pernikahan maka akhirnya Saksi-9 mau mengabulkan permintaan Terdakwa untuk Saksi pernikahannya, Terdakwa meminta kepada Saksi-9 agar mengakui bila Saksi-9 adalah keluarga dari orang tua (Bapak) Terdakwa.

21. Bahwa benar pada pagi hari tanggal 19 April 2023 Terdakwa datang menemui Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari dan orang tuanya dirumah orang tua Saksi-2 di Jalan. Mawar, Gg. Kenitu RT. 001 RW. 004 Ds. Biting, Kec. Arjasa, Kab. Jember, pada pertemuan dengan keluarga Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa mengurus pernikahan secara dinas dulu sebelum menikah secara sah di KUA, kemudian Terdakwa menyampaikan nanti untuk administrasi pernikahan akan diurus bersama-sama dengan Saksi-2 setelah berada di Sukabumi, sambil menunggu surat cerainya turun dari Kesatuannya, baik Saksi-2 maupun keluarganya percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa seorang prajurit TNI.
22. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari dan keluarganya juga sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak ada rekan dari kantornya maupun orang tua Terdakwa yang datang kerumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan bila ia datang bersama 2 (dua) orang saudara dari ayahnya karena orang tua Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa hadir di Jember.
23. Bahwa benar oleh karena saat itu sedang dalam bulan puasa Ramadhan maka disepakati untuk pernikahan dilaksanakan setelah berbuka puasa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.45 Wib, setelah Maghrib Terdakwa dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari melangsungkan pernikahan secara agama atau siri dirumah orang tua Saksi-2 di Jalan. Mawar Gg Kenitu RT. 001 RW. 004 Ds. Biting Kec. Arjasa Kab. Jember yang dihadiri oleh Bapak Kandung Saksi-2 Sdr. Wagito, Bapak Heru Baskoro selaku Penghulu dan Wali nikah Saksi-2, ada juga Saksi pernikahan Sdr. Harsono, Sdr. Markasan, dan teman Terdakwa dari Sukabumi Saksi-9 Sdr. Usep dan dihadiri sekira 20 orang sampai 30 orang undangan warga kampung setempat.
24. Bahwa benar pernikahan dilakukan secara khidmad dimana Terdakwa berjabat tangan dengan Penghulu (Sdr. Heru Baskoro) dan selanjutnya Terdakwa mengucapkan kalimat ijab qobul "Saya terima nikahnya Restu Dwi Anggita Sari binti Wagito dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai" dan penghulu menanyakan kepada saksi-saksi "Apakah Sah?" dan saksi-saksi pernikahan menjawab "Sah", setelah itu penghulu membacakan doa dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah serta makan-makan.

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar menurut Terdakwa, penghulu, saksi pernikahan dan tamu yang hadir di dalam pernikahan tersebut sekira 20 orang sampai 30 orang pernikahan siri tersebut sah secara agama islam karena ada mempelainya, ada ijab kobul, ada penghulu, ada wali pernikahan dan ada maharnya dan mahar tersebut menjadi milik Sdri. Restu Dwi Anggita Sari sepenuhnya, selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Nikah Siri, keabsahan pernikahan siri tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-7 Sdr. Muh. Idris selaku Saksi dari P2N (Moden) KUA Kec. Arjasa Kab. Jember yang dimintai keterangannya oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara ini.
26. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari bermalam dihotel, selanjutnya keesokan harinya tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan anaknya serta Saksi-9 dan Sdr. Ari pergi bersama-sama ke Sukabumi dengan menggunakan mobil rental Terdakwa.
27. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 21 April 2023 Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Sukabumi kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 menuju rumah kontrakannya di daerah Cikembar Jl. Cirumput Royal RT. 001 RW. 008 Kertaraharja Blok C2 Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.
28. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan anaknya untuk bertemu keluarga Terdakwa di Bandung, lalu Terdakwa memperpanjang kembali sewa mobil rental Sdr. Ari selama 2 (dua) hari, selanjutnya Saksi-2 menginap 2 (dua) hari di rumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 23 April 2023, saat berada di rumah orang tua Terdakwa Saksi-2 baru mengetahui dari keluarga Terdakwa bila sebenarnya Terdakwa dan isteri sahnya (Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah) belum bercerai secara resmi .
29. Bahwa benar awalnya Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah selaku isteri sah Terdakwa melihat akun instagram Terdakwa yang biasanya atas nama Rudi Kurniawan namun berubah menjadi Rudi Restu, lalu Saksi-8 melihat foto keluarga Terdakwa sewaktu lebaran tahun 2023 dan disana Saksi-8 melihat ada gambar perempuan yang tidak Saksi-8 kenal, selanjutnya Saksi-8 melihat instagram Terdakwa dan menemukan nama Sdri. Restu Dwi Anggita Sari, lalu Saksi-8 mengikuti akun instagram Sdri. Restu (Saksi-2) dengan menggunakan akun saudara Saksi-8, di dalam akun Saksi-2, Saksi-8 melihat foto-foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang kemudian Saksi-8 ambil untuk dijadikan bukti pernikahan siri Terdakwa tersebut.
30. Bahwa benar Saksi-8 sendiri tidak mengetahui bagaimana pernikahan tersebut bisa terjadi, dimana dan kapan waktunya, selanjutnya melalui media sosial Saksi-8 berkomunikasi dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari dan menyampaikan bila Saksi-8 adalah isteri sah Terdakwa dan statusnya belum bercerai secara resmi, Saksi-8 minta agar Sdri. Restu menyampaikan pada Terdakwa untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak mereka, lalu Sdri. Restu mengatakan agar diselesaikan saja dengan

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 dan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari saling berkenalan lalu bertukar nomor handphone.

31. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Restu menceritakan kepada Saksi-8 bila pernikahannya dengan Terdakwa dilakukan secara agama atau siri karena Terdakwa mengakuinya sebagai duda, dan ternyata pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah selaku isteri sah Terdakwa serta tidak diketahui oleh Kesatuan Terdakwa.
32. Bahwa benar selanjutnya pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari diketahui oleh Kesatuan Yonif 310/KK berdasarkan laporan dari isteri sah Terdakwa Sdri. Ai Syamsiah dan selanjutnya Terdakwa di proses di Kesatuan.
33. Bahwa benar sebelum Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 selaku Dansi Intel Yonif 310/KK bulan Agustus 2023 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-2 dengan cara menelepon Saksi-2 dan mengucapkan kata talak, kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Ikrar Talak atau Cerai yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa dan saudara Terdakwa lalu file surat tersebut dalam bentuk Pdf Terdakwa kirim kepada Saksi-2 untuk ditandatangani dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak terikat dalam hubungan suami isteri dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari.
34. Bahwa benar saat menikah siri dengan Saksi-2 Sdri. Restu Dwi Anggita Sari tanggal 19 April 2023 Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah selaku isteri sah Terdakwa maupun kepada Komandan Kesatuan, padahal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0311/39/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat Terdakwa dan Saksi-8 masih secara sah terikat dalam pernikahan tersebut dan Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap Saksi-8 dan anaknya Nabila Amalia Putri terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor 3202102710110013 atas nama Kepala Keluarga Rudi Kurniawan.
35. Bahwa benar terhadap permasalahan dalam perkara ini Saksi-8 Sdri. Ai Syamsiah berharap agar Terdakwa dapat diberikan sanksi yang berat karena perbuatannya sudah berulang, sedangkan hukuman dari tindak pidana yang lalu selama 7 (tujuh) bulan tidak membuat jera dan kapok Terdakwa.
36. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui bila seorang TNI tidak boleh berpoligami, namun Terdakwa tetap nekat menikah siri dengan Sdri. Restu Dwi Anggita Sari dengan tujuan untuk menghindari zina dan Terdakwa merasa bila secara agama sudah menceraikan isteri sahnya Sdri. Ai Syamsiah.
37. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas Papua tahun 2017 dan mendapat tanda jasa Dharma Nusa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AD/PMT.III/BDG/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, sepanjangan tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan .

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 (sdri Restu Dwi Anggita Sari) dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina tersebut hanyalah merupakan pembenar atas perbuatan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui seorang prajurit dilarang untuk melangsungkan pernikahan kembali tanpa seizin istri dan Komandan, dan pernyataan Terdakwa tersebut jelas tidak sejalan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara asusila pada tahun 2022. Di samping itu selama Terdakwa berdinas kurang lebih selama 19 (sembilan belas) tahun Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, yaitu tahun 2010 dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, pada tahun 2014 dijatuhi hukuman disiplin karena memukul seorang pelatih fitness yang mengganggu pacar Terdakwa Sdri Desi dan pada tahun 2022 memukul preman Sukabumi yang memiting Danyonif 310/KK berupa hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode. Hal ini menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak taat terhadap aturan hukum dan Peraturan Panglima TNI maupun pedoman prilaku TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI .
2. Demikian pula dengan keberadaan Terdakwa sebagai seorang Bintara berpangkat Sertu dan berdinas di Yonif 310/KK seharusnya Terdakwa bisa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun Terdakwa telah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman pidana dan juga 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman prilaku TNI dan Terdakwa tidak pernah menyadari akan perbuatannya yang bisa berdampak bukan saja pada diri Terdakwa akan tetapi juga terhadap pembinaan prajurit dikesatuannya yaitu mempengaruhi disiplin prajurit lainnya yang tentunya akan berdampak buruk dalam pelaksanaan tugas di kesatuan yang merupakan tugas pokok TNI di bidang pertahanan dan keamanan maupun tercemarnya citra prajurit TNI di mata Masyarakat, sehingga Terdakwa harus dikenai sanksi yang tegas dan proporsional agar di masa yang akan datang perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain dalam rangka menjaga prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan kesatuan TNI.
3. Bahwa demikian pula apabila dikaitkan dengan hal yang disampaikan oleh Terdakwa yang merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, hal ini tentunya juga tidak sejalan dengan hukuman pidana yang telah dijatuhi kepada diri Terdakwa yang jelas

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebelumnya harusnya bisa menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa untuk berubah menjadi prajurit yang lebih baik namun justru melakukan kembali berarti tidak ada penyesalan dan diri Terdakwa, sedangkan di lingkungan TNI menghendaki adanya seorang prajurit yang senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan maupun peraturan perundangan dan Terdakwa walaupun masih mudah namun terhadap diri Terdakwa dirasa sudah tidak pantas lagi untuk dibina dan perbuatan Terdakwa bukanlah cerminan jati diri seorang prajurit TNI.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah merusak tatanan kehidupan militer, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu pembinaan disiplin prajurit di kesatuan (kepentingan organisasi militer). Dengan demikian sudah tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa. Namun pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut lebih ringan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama agar Terdakwa cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu diubah dengan menjatuhkan pidana pokok yang lebih ringan dari pidana pokok penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bersamaan dengan itu maka keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024, sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 228 Ayat (1) *Juncto* Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, **Rudi Kurniawan**, Sertu NRP 21060094550187.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024, sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 16 Mei 2024, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Hakim Anggota terdapat Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Muhammad Idris, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524413

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475